



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ADI KRISNA MURTI, Laki-laki, lahir di Denpasar 8 Februari 1992/umur 26 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, beralamat di Jl. Raya Celuk, Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;

YOGI RAMANA MURTI, S.H., Laki-laki, lahir di Denpasar 19 Mei 1993/umur 25 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, beralamat di Jl. Raya Celuk, Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;

NI LUH KOMPYANG WEDANTI, Perempuan, lahir di Jakarta Pusat 11 April 1963/umur 55 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, beralamat di Jl. Raya Celuk, Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ; dalam hal ini sama-sama memberikan kuasa kepada : **NI WAYAN SUKARNI, S.H, I GUSTI PUTU RAKA MURNI, S.H, Para Advokat**, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto I Utara Perumahan Taman Tegeh Sari No. 14 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 31 Januari 2018, Reg. No : 42/2018 ;

Lawan:

DIREKTUR UTAMA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SRI ARTHA LESTARI, beralamat di Jl. Teuku Umar No. 110 Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **I MADE SARI, S.H., M.H, I GEDE ASTAWA, S.H, Para Advokat**, yang beralamat di Pertokoan Sari Winangun No. 8 Jl. Gunung Tangkuban Perahu

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 54A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 20 Februari 2018, Reg. No : 67/2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

IDA BAGUS NYOMAN WEDANTARA PUTRA JAYA, Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, beralamat di Lingkungan Wisma Nusa Permai Blok F/38, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

PUTU WIPRIANA PUTRA, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tabanan, beralamat di Pertokoan Landep, Jl. Anyelir, Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **I MADE SARI, S.H., M.H, I GEDE ASTAWA, S.H, Para Advokat**, yang beralamat di Pertokoan Sari Winangun No. 8 Jl. Gunung Tangkuban Perahu No. 54A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 6 Maret 2018, Reg. No : 85/2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mempelajari bukti surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memeriksa dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 1 Februari 2018 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang telah diperbaiki yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA PENGGUGAT I,II adalah DEBITUR pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Sri Artha Lestari /TERGUGAT I berdasarkan **PERJANJIAN KREDIT yang dibuat dibawah tangan** tertanggal **24 Nopember 2016, Nomor : 929/PK-PT/XI/2016, dengan** pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)

Diperbaiki :

Bahwa PARA PENGGUGAT I,II adalah DEBITUR pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Sri Artha Lestari /TERGUGAT I berdasarkan **PERJANJIAN KREDIT yang dibuat dibawah tangan** tertanggal **24 Nopember 2016, Nomor : 929/PK-PT/XI/2016, dengan** pinjaman sebesar Rp. 2.350.000.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Dengan jaminan **sertifikat hak milik No. 3096/Desa Singapadu, Surat Ukur tanggal 22-12-2011 No. 1276/2011 seluas 560 M2 NIB No. 22.05.03.07.01885, atas nama YOGI RAMANA MURTI, SH dan ADI KRISNA MURTI, terletak di Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Gianyar Bali,**

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan dan tanah milik,

Sebelah Timur : tanah milik,

Sebelah Selatan : tanah milik,

Sebelah Barat : tanah milik

Untuk selanjutnya disebut obyek sengketa

2. Bahwa **PERJANJIAN KREDIT dibuat dibawah tangan** tertanggal **24 Nopember 2016, Nomor : 929/PK-PT/XI/2016** tersebut dimaksudkan untuk membeli kembali obyek sengketa milik PENGGUGAT III / NI LUH KOMPYANG WEDANTI / ibu kandung PARA PENGGUGAT I,II yang sebelumnya dibalik nama keatas nama TERGUGAT II/ IDA BAGUS NYOMAN WEDANTARA PUTRA JAYA yang dijaminakan pada TERGUGAT I / Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Sri Artha Lestari sehingga sudahlah patut IDA BAGUS NYOMAN WEDANTARA PUTRA JAYA / TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara a quo;

3. Bahwa AKTA PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN sebagai PENYELESAIAN HUTANG NO. 07/2017 dan AKTA KUASA NO. 08/2017 keduanya tertanggal 07 Agustus 2017 tersebut dibuat dihadapan PUTU WIPRIANA PUTRA,SH,M.Kn selaku NOTARIS yang berkedudukan di Kabupaten Tabanan ditarik sebagai TERGUGAT III bukan TURUT TERGUGAT karena akta yang dibuatnya tersebut melanggar bunyi kalusule

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam akta itu sendiri yakni “-----hadir dihadapan saya-----“
namun yang bersangkutan faktanya tidak hadir ;

4. Bahwa gugatan a quo diajukan di Pengadilan Negeri Gianyar karena di dalam AKTA PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN tertanggal 07 Agustus 2017 pada pasal 14 detegaskan bahwa “ mengenai akta ini dan segala akibat hukumnya, maka para pihak telah memilih domisili yang tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Gianyar “, sehingga berdasarkan klausule tersebut maka Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara yang timbul adalah Pengadilan Negeri Gianyar ;

5. Bahwa timbulnya permasalahan menyangkut obyek sengketa dikarenakan adanya dari PENGGUGAT III, untuk mencari pinjaman Bank, namun tidak tahu caranya, atas saran dan rekomendasi dari teman-teman diperkenalkanlah PENGGUGAT III kepada TERGUGAT II, pada pertemuan tersebut TERGUGAT II menjelaskan kepada PENGGUGAT III cara-cara untuk mendapatkan kredit dari bank, salah satunya adalah dengan membalik nama obyek sengketa dengan cara seolah-olah dijual kepada TERGUGAT III;

6. Bahwa awalnya PENGGUGAT III merasa ragu untuk membalik nama obyek sengketa karena obyek sengketa adalah satu-satunya milik PENGGUGAT III sebagai tempat tinggal bersama keluarga, namun karena secara terus menerus diyakinkan dan TERGUGAT II secara tegas MENJAMIN bahwa balik nama tersebut hanya formalitas saja, dan nantinya atas pencairan uang pinjaman akan diserahkan sepenuhnya kepada PENGGUGAT III sehingga atas jaminan dari TERGUGAT II tersebut akhirnya PENGGUGAT dengan berat hati menyetujui obyek sengketa dibalik nama kepada TERGUGAT II, kemudian dijaminakan sebagai jaminan hutang pada TERGUGAT I;

7. Bahwa seluruh biaya untuk proses balik nama tersebut yakni biaya Notaris/PPAT, biaya pajak-pajak semuanya ditanggung oleh PENGGUGAT III, dan setelah obyek sengketa menjadi nama TERGUGAT III, kemudian PENGGUGAT III diajak oleh TERGUGAT II pergi ke Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Sri Artha Lestari /TERGUGAT I, untuk mengajukan permohonan pinjaman, ternyata TERGUGAT II telah menjadi DEBITUR dari TERGUGAT I sejak awal, sedangkan sertifikat obyek sengketa dijadikan jaminan untuk penambahan pinjaman oleh TERGUGAT II pinjaman sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah), tentang besarnya hutang sejumlah itu baru PENGGUGAT ketahui

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah hutang dinyatakan macet dan obyek sengketa yang menjadi jaminan mau dilelang;

8. Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT II menjaminkan obyek sengketa dengan beban hutang sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milliard empat ratus juta rupiah), telah menyimpang dari KESEPAKATAN yakni kesepakatan antara PENGGUGAT III dengan TERGUGAT II, adalah bahwa obyek sengketa setelah dibalik nama ke atas nama TERGUGAT II akan dijaminan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah),

Disamping tidak sesuai dengan kesepakatan, ternyata setelah kredit cair dari TERGUGAT I, TERGUGAT II hanya menyerahkannya sejumlah Rp. 1.800.000.000,-(satu milliard delapan ratus juta rupiah) yang ditransfer pada tanggal 29-09-2014 ke Rekening PENGGUGAT III yang ada pada TERGUGAT I Rek. No. 0110018918, tidak Rp. 2.000.000.000,- (dua milliard rupiah) pada waktu itu TERGUGAT II beralasan sisanya sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di tahan oleh pihak TERGUGAT I untuk menjamin pembayaran cicilan nya, atas dasar alasan tersebut PENGGUGAT III dapat menerimanya dan merasa aman atas pencuilannya karena sudah ada dana Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut;

9. Bahwa akan tetapi selang beberapa bulan pencairan pinjaman tersebut, PENGGUGAT III sudah di datangi oleh petugas kredit dari TERGUGAT I diminta membayar cicilan hutang yang atas nama TERGUGAT II tersebut, tentu PENGGUGAT III merasa keberatan karena menurut pengakuan TERGUGAT II sudah ada dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditahan oleh TERGUGAT I untuk jaga-jaga bila cicilan terlambat PENGGUGAT III lakukan, namun tetap saja setiap bulannya TERGUGAT I datang dan datang ke tempat PENGGUGAT III meminta pembayaran cicilan hutang tersebut, sehingga semampunya PENGGUGAT III berusaha untuk membayar cicilan hutang kepada TERGUGAT I melalui TERGUGAT II, namun rupanya TERGUGAT II tidak membayarkannya kepada TERGUGAT I, keadaan tersebut membuat PENGGUGAT III merasa terganggu dan merasa khawatir akan nasib obyek sengketa yang dijaminan tersebut akan dilelang atau diambil alih oleh TERGUGAT I karena TERGUGAT II sama sekali tidak mau tahu dan bertanggung jawab atas hutang kredit tersebut;

Ditambahkan :

Bahwa secara formal utang kredit tersebut adalah atas nama TERGUGAT II, dimana 2 (dua) hari setelah pencairannya, TERGUGAT II sudah menghubungi PENGGUGAT III via telepon untuk diajak bekerja sama

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam modal untuk usahanya namun PENGGUGAT III menolak dengan tegas, karena setiap ditanya alamat kantor TERGUGAT II selalu memberi jawaban yang tidak jelas, begitu pula pada bulan ke -5 lagi-lagi PENGGUGAT III di dekati oleh teman-teman TERGUGAT II supaya menyetujui take over kredit yang ada menjadi Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar ruoiah) namun PENGGUGAT III tolak dengan tegas;

Bahwa setelah itu sebulan kemudiannya lagi-lagi TERGUGAT II datang kepada PENGGUGAT III menagih angsuran kredit tersebut dengan cara-cara memaksa dan penuh intimidasi sehingga upaya-upaya TERGUGAT II tersebut menambah kekhawatiran PENGGUGAT III akan nasib obyek sengketa;

10. Bahwa kekhawatiran tersebut membuat PENGGUGAT III mencari TERGUGAT II untuk meminta supaya dilakukan over kredit saja atas hutang kredit tersebut kepada anak-anak PENGGUGAT III yakni PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, dengan berbagai argumentasi dan alas an hukum yang kuat akhirnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II setuju, sehingga kemudian obyek sengketa dibalik nama ke atas nama PENGGUGAT I,II dan untuk proses tersebut segala beban biaya yang menanggung adalah PARA PENGGUGAT untuk selanjutnya dibuatkan hutang kredit baru atas nama PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;

Diperbaiki :

Bahwa adanya kekhawatiran tersebut PENGGUGAT III mendatangi teman-teman TERGUGAT II untuk meminta penjelasan atas sikap TERGUGAT II tersebut dan PENGGUGAT III akan membuat laporan ke Polisi;

Akhirnya beberapa bulan kemudiannya PENGGUGAT III dihubungi oleh TERGUGAT I untuk mengadakan perrrtemuan membicarakan kelangsungan kredit dan terjadilah pertemuan di Rumah Makan Pondok Kuring, dimana saat itu pihak TERGUGAT I menawarkan untuk balik nama kredit dari TERGUGAT II kepada PENGGUGAT III, dan untuk mekanisme balik nama kredit tersebut dilakukan pertemuan lagi di Rumah Makan Tangie dimana TERGUGAT I menjelaskan mekanismenya adalah PENGGUGAT diminta biaya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya penyelesaian balik nama obyek sengketa dari TERGUGAT II menjadi tasa nama anak-anak PENGGUGAT III yaitu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II demi penyelamatan aset, maka disepakati PELUNASAN pinjamannya adalah sebesar Rp. 2.000.0000.000,- (dua miliar rupiah) kemudian obyek sengketa dibalik nama menjadi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk realisasi pinjaman tersebut TERGUGAT I meminta kepada PENGGUGAT I untuk uang sejumlah Rp. 100.000.000,- sebagaimana kuitansi penerimaan yang dibuat oleh TERGUGAT I tertanggal 24-11-2016, untuk uang muka pembelian kembali obyek sengketa dan biaya-biaya,

setelah itu pinjaman dinyatakan cair sebesar Rp. 2.350.000.000,- (dua milliard tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24-11-2016 dengan cara ditransfer ke rekening PENGGUGAT I, akan tetapi pada hari itu juga dipindah bukukan lagi / di debet lagi oleh TERGUGAT I sejumlah Rp. 2.450.000.000,- (dua milliard empat ratus lima puluh juta rupiah);

Diperbaiki :

Bahwa kesepakatan di Rumah Makan Tangie direalisasikan oleh TERGUGAT I dimana PENGGUGAT III menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana kuitansi penerimaan yang dibuat oleh TERGUGAT I tertanggal 24-11-2016, untuk uang muka pembelian kembali obyek sengketa dan biaya-biaya, setelah itu pinjaman dinyatakan cair sebesar **Rp. 2.350.000.000,-** (dua milliard tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal **24-11-2016** dengan cara ditransfer ke rekening PENGGUGAT I, akan tetapi **pada hari itu** juga dipindah bukukan lagi / di debet lagi oleh TERGUGAT I sejumlah Rp. 2.450.000.000,- (dua milliard empat ratus lima puluh juta rupiah);

12. Bahwa perbuatan memasukan / kredit rekening dan kemudian mengambil / debet rekening tersebut merupakan akal-akalan saja dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dimana obyek sengketa dijadikan obyek permainan kredit dengan membebankan semua biaya-biaya balik nama, biaya notaris dan pajak-pajak kepada PARA PENGGUGAT sebagai pemilik obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan beban hutang yang besar kepada PARA PENGGUGAT;

13. Bahwa selain melakukan perbuatan melawan hukum dengan akal-akalan tersebut, terhadap jangka waktu pinjaman juga serba tidak jelas, yang mana kesepakatannya jangka waktu pinjaman adalah 36 bulan sejak pencairan pinjaman tanggal 24-11-2016 sehingga jatuh temponya adalah tanggal 24-11-2019, akan tetapi pinjaman baru berjalan 5 (lima) bulan (24-11-2016 - 15 Mei 2017) yaitu pada tanggal 15 Mei 2017 TERGUGAT I telah menyerahkan obyek sengketa kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan harga limit Rp. 2.537.000.000,- (dua milliard lima ratus tiga puluh juta rupiah) tanpa

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Surat Teguran terlebih dahulu perbuatan TERGUGAT I tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Ditambahkan :

Bahwa atas tidak adanya Surat Peringatan dari TERGUGAT I tersebut PENGGUGAT III menanyakan langsung kepada TERGUGAT I, namun TERGUGAT I sama sekali tidak menanggapi pertanyaan PENGGUGAT III tersebut sehingga PENGGUGAT menyatakan akan mengkonsultasikan permasalahan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), barulah TERGUGAT III memberikan Surat Peringatan I,II,III sekaligus bersamaan; Bahwa Surat Peringatan I,II,III sekaligus bersamaan merupakan satu keanehan dan melawan hukum apalagi jangka waktu kredit masih panjang, yaitu : kredit cair bulan Nopember 2016, **ada pengendapan uang** dari pencairan kredit tersebut sebesar Rp. 48.357.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran dan bunga 1 (satu) kali, pada bulan Desember 2016 PENGGUGAT III melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan demikian sebenarnya tidak ada keterlambatan maupun tunggakan pembayaran cicilan, namun TERGUGAT I secara melawan hukum mengeluarkan Surat Peringatan I,II,III yang diberikan bersamaan dengan tanggal dan bulan yang berbeda yaitu Surat Peringatan I bertanggal 30 Januari 2017, Surat Peringatan II bertanggal 13 Februari 2017, dan Surat Peringatan III bertanggal 20 Februari 2017;

14. Bahwa setelah menyerahkan obyek sengketa kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pun TERGUGAT I tidak berhenti berhenti mendatangi dan menelpon PARA PENGGUGAT untuk membayar hutang nya atau mengosongkan obyek sengeta, selain itu TERGUGAT I juga melakukan tindakan-tindakan dengan menyuruh orang lain (ditambahkan "**mencorat coret**") dan merusak fasilitas rumah obyek sengketa sehingga tidak layak huni, namun karena merasa jangka waktu fasilitas kredit tersebut belum jatuh tempo, maka PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas untuk mengosongkannya;

15. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai DEBITUR tetap bertanggung jawab meskipun mendapatkan perlakuan yang sedemikian rupa dari TERGUGAT I, dengan masih berusaha meminta secara musyawarah untuk penyelesaian permasalahan hutang kredit tersebut dengan jaminan obyek sengketa tersebut dan upaya musyawarah tersebut mencapai mufakat antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I pada bulan Agustus 2017, sebagai berikut :

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Hutang Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut disepakati akan dilunasi sejumlah Rp. 2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus juta rupiah) di dalamnya sudah termasuk bunga dan denda ;
- Obyek sengketa yang menjadi jaminan akan dijual bersama, hasilnya dipakai untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada PARA PENGGUGAT yang pada waktu itu disepakati jumlah yang dikembalikan adalah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
- Atas permintaan PARA PENGGUGAT Jaminan tidak akan dibawa ke Balai lelang;
- Kesepakatan akan dituangkan dalam bentuk AKTA NOTARIS;

16. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2017 diajaklah PARA PENGGUGAT ke kantor TERGUGAT III untuk membuat AKTA NOTARIS, dalam pikiran PARA PENGGUGAT yang akan dituangkan dalam akta adalah isi kesepakatan tersebut point 15 gugatan, maka ketika disuruh menandatangani AKTA-AKTA tanpa membaca terlebih dahulu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II langsung menandatangani;

Diperbaiki :

Pada tanggal 07 Agustus 2017 PARA PENGGUGAT disuruh ke kantor TERGUGAT I untuk membuat akta notaris, pada saat itu sebenarnya PENGGUGAT II tidak bisa hadir karena sedang bekerja tapi TERGUGAT I memaksa bahwa PARA PENGGUGAT harus hadir karena akta notaris tersebut harus ditanda tangan hari itu juga maka dengan terpaksa PENGGUGAT II meninggalkan pekerjaannya dan datang kantor TERGUGAT I;

Bahwa akta notaris yang disuruh tanda tangan oleh TERGUGAT I isinya tidak dibacakan seluruhnya oleh TERGUGAT III selaku notaris yang mana dikemudian hari PARA PENGGUGAT tahu isi akta notaris itu ternyata berbeda dengan kesepakatan di Rumah Makan Tangie setelah PENGGUGAT III minta foto copy salinan akta tersebut dari TERGUGAT I, dengan demikian TERGUGAT III sebagai Notaris telah melanggar kode etik Notaris yang mana pelanggaran tersebut membuktikan TERGUGAT III sebagai pejabat telah tidak bersikap netral dan terbuka tentang isi akta tersebut;

17. Bahwa ternyata akta-akta yang PENGGUGAT I,II tanda tangani tersebut adalah adalah : AKTA PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN sebagai PENYELESAIAN HUTANG No. 07/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 dan AKTA KUASA No. 08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017, sehingga

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas-jelas akta-akta tersebut adalah jebakan yang penuh etiked buruk dari TERGUGAT I dan TERGUGAT III ;

18. Bahwa selain dari pada isi akta-akta tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan, ternyata pada waktu pembuatan dan penandatanganan di hadapan TERGUGAT III selaku Notaris yang hadir hanya PARA PENGGUGAT saja sedangkan kuasa dari Direktur Utama yang ditunjuk oleh TERGUGAT I yakni I GUSTI NYOMAN WIRATA JAYA tidak hadir, sehingga pembuatan akta-akta tersebut sejak awal sudah mengandung cacat hukum karena tidak sesuai dengan bunyi pembukaan akta tersebut yang menyebutkan “ -----hadir dihadapan saya Notaris -----“ ; dengan demikian telah terbukti TERGUGAT III sebagai pejabat yang berwenang membuat akta-akta tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

19. Bahwa setelah penandatanganan AKTA PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN sebagai PENYELESAIAN HUTANG No. 07/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 dan AKTA KUASA No. 08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 TERGUGAT I, secara terus menerus mencari dan menelpon PARA PENGGUGAT bahkan secara memaksa menyodorkan PARA PENGGUGAT surat pernyataan pengosongan dan memaksa pula PARA PENGGUGAT untuk meninggalkan obyek sengketa dengan jalan memberikan uang untuk mencari kontrakan rumah, sikap dan perbuatan TERGUGAT I tersebut layaknya seperti EKSEKUTOR, sedangkan menurut hukum untuk dapat dilakukan eksekusi atas Hak Tanggungan adalah melalui PENETAPAN PENGADILAN tidak dapat dilakukan dengan main hakim sendiri, oleh sebab itu telah nyata perbuatan TERGUGAT I terhadap PARA PENGGUGAT berkaitan dengan obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Ditambahkan :

Bahwa setelah pengosongan dan dengan terpaksa PARA PENGGUGAT pindah ke rumah kontrakan, ternyata TERGUGAT I tetap tidak mencabut OBYEK SENGKETA dari Badan lelang, karena pada tanggal 30 September 2017 di situs Badan lelang obyek sengketa masih terdaftar sebagai obyek lelang bahkan dengan harga limit Rp. 2.537.000.000,- (dua milliard lima ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga tindakan TERGUGAT I tersebut jelas-jelas telah melanggar kesepakatan sebelumnya yang telah disepakati bahwa : PARA PENGGUGAT diberi waktu 5 (lima) bulan untuk menjual dengan harga yang ditentukan sendiri oleh PARA PENGGUGAT, sehingga dengan tercantumnya obyek sengketa pada situs Badan lelang tersebut

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap obyek sengketa mendapat stigma yang negatif yang berakibat calon pembeli akan tidak berani melakukan pembelian dan penawaran yang tentu saja sangat merugikan PARA PENGGUGAT;

Bahwa selain tidak mencabut obyek sengketa dari Badan Lelang, masih dalam tenggang waktu 5 bulan hak PARA PENGGUGAT mencari calon pembeli, ternyata pihak TERGUGAT I juga merusak obyek sengketa sehingga PARA PENGGUGAT sangat sulit untuk mencari pembeli;

20. Bahwa PARA PENGGUGAT I,II sebagai pihak dalam AKTA PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN sebagai PENYELESAIAN HUTANG No. 07/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 dan AKTA KUASA No. 08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat oleh TERGUGAT II tersebut tidak diberikan salinan akta, sehingga PARA PENGGUGAT I,II tidak mengetahui secara pasti apa isi dari akta-akta tersebut, justru akta-akta baru diberikan pada **sekitar** awal tahun 2018 setelah PARA PENGGUGAT memaksa memintanya yang diberikan oleh TERGUGAT I, sehingga baru pada saat itu mengetahui isinya :

- jumlah hutang **Rp. 2.350.000.000** (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) **kesepakatan** adalah **Rp. 2.000.000.000,-** (dua miliar rupiah)
- pelunasan harus dengan nilai sebesar **Rp. 2.750.000.000,-** (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tidak sesuai dengan kesepakatan yakni sebesar **Rp. 2.500.000.000,-** (dua miliar lima ratus juta rupiah),

Isi akta-akta tersebut sungguh-sungguh jebakan yang mematikan oleh TERGUGAT I, dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun TERGUGAT I mendapatkan bunga dan denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta) untuk jumlah hutang Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kalau dipersentasekan bunga dan denda yang dipatok TERGUGAT I hampir 40 % / tahun, terhadap hal ini PARA PENGGUGAT sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah hukum kepada lembaga yang berwenang dalam perbankan;

21. Bahwa berdasarkan uraikan tersebut diatas secara formal dan materiil AKTA PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN sebagai PENYELESAIAN HUTANG No. 07/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 dan AKTA KUASA No. 08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 tersebut dalam pembuatannya telah melanggar hukum dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, yaitu :

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengenai formalitasnya yakni : pada awal akta disebutkan kata-kata “ hadir dihadapan saya Notaris-----dan seterusnya “ in casu : I GUSTI NYOMAN WIRATA JAYA yang dikuasakan oleh Direktur Utama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI nyata-nyata tidak turut hadir saat itu ;
- mengenai materinya : tidak sesuai dengan kesepakatan dan terjadi pelanggaran oleh TERGUGAT I selaku Kuasa Direktur Utama dengan menyerahkan jaminan ke KP2LN untuk dilelang;

Maka oleh karena itu sudah sepatutnya akta-akta tersebut dinyatakan **CACAT HUKUM** dan **batal demi hukum** dengan segala akibat hukumnya;

22. Bahwa sertifikat jaminan saat ini dalam penguasaan TERGUGAT I sudahlah patut Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara aquo untuk meletakkan SITA JAMINAN terhadap sertifikat tersebut untuk mencegah TERGUGAT I dan pihak manapun juga melakukan perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan atas barang jaminan kredit tersebut tanpa pengetahuan dan persetujuan PARA PENGGUGAT; Diperbaiki akibat salah ketik :

Bahwa sertifikat jaminan saat ini dalam penguasaan TERGUGAT I sudahlah patut Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara aquo untuk meletakkan SITA JAMINAN terhadap sertifikat tersebut untuk mencegah TERGUGAT I dan pihak manapun juga melakukan perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan atas barang jaminan kredit tersebut tanpa pengetahuan dan persetujuan PARA PENGGUGAT;

23. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III sebagaimana telah diuraikan diatas telah menimbulkan KERUGIAN baik materiil maupun immateriil pada PARA PENGGUGAT yang dapat diperinci sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil berupa kehilangan haknya atas barang jaminan yang dinilai dengan uang : $560 \text{ M2} \times \text{Rp. } 700.000.000,-$ (harga tanah per are/100 M2) = $\text{Rp. } 3.920.000.000,-$ (tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dikurangi kewajiban kredit $\text{Rp. } 2.000.000.000,-$ sehingga tersisa hak PARA PENGGUGAT $\text{Rp. } 1.920.000.000,-$ (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
2. Kerugian immateriil PARA PENGGUGAT yang tidak dapat dinilai dengan uang akibat rasa malu dan tekanan bathin kehilangan haknya barang jaminan namun karena harus dinilai dengan sejumlah uang maka kerugian immateriil dinominalkan sebesar $\text{Rp. } 10.000.000.000,-$ (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III bersama sama secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil tersebut dengan membayar ganti rugi secara tunai sekaligus kepada PARA PENGGUGAT setelah putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;

24. Bahwa telah terbukti TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III tidak mempunyai etika baik terhadap PARA PENGGUGAT dalam menyelesaikan masalah pinjaman kredit tersebut, maka sudahlah patut TERGUGAT I, dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas keterlambatannya menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

25. Bahwa mencegah perbuatan hukum TERGUGAT I memindah tangankan barang jaminan maka sudahlah patut atas putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dari TERGUGAT dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Diperbaiki akibat salah ketik :

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jumlah total hutang PARA PENGGUGAT I,II pada TERGUGAT I adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milliard rupiah) ;
3. Menyatakan obyek sengketa sah sebagai jaminan atas hutang PARA PENGGUGAT I,II pada TERGUGAT I adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milliard rupiah) ;
4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan : AKTA PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN sebagai PENYELESAIAN HUTANG No. 07/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 dan AKTA KUASA No. 08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 cacat hukum dan BATAL DEMI HUKUM dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum TERGUGAT III untuk menarik dan mencoret dari register yang ada pada Kantor TERGUGAT II : AKTA PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN sebagai PENYELESAIAN HUTANG No. 07/2017 tertanggal 09

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 dan AKTA KUASA No. 08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 karena CACAT HUKUM;

Diperbaiki akibat salah ketik :

Menghukum TERGUGAT III untuk menarik dan mencoret dari register yang ada pada Kantor TERGUGAT III : AKTA PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN sebagai PENYELESAIAN HUTANG No. 07/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 dan AKTA KUASA No. 08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 karena CACAT HUKUM;

7. Menyatakan semua surat-surat pernyataan yang dibuat sebagai tindak lanjut dari AKTA PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN sebagai PENYELESAIAN HUTANG No. 07/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 dan AKTA KUASA No. 08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 CACAT HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM tersebut menjadi cacat hukum dan batal demi hukum pula;

8. Menyatakan kesepakatan penyelesaian hutang antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dengan menjual bersama obyek sengketa adalah sah dan mengikat;

9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT :

- o Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.920.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
- o Kerugian immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

secara tunai sekaligus setelah putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) atas keterlambatannya menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

11. Menyatakan putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III;

12. Menyatakan SAH dan BERTANGGUNG JAWAB sita jaminan yang diletakan Pengadilan Negeri Denpasar atas obyek sengketa;

Diperbaiki akibat salah ketik :

Menyatakan SAH dan BERTANGGUNG JAWAB sita jaminan yang diletakan Pengadilan Negeri Gianyar atas obyek sengketa

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya bernama : **NI WAYAN SUKARNI, S.H dan I GUSTI PUTU RAKA MURNI, S.H**, Tergugat I dan Tergugat III datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya bernama : **I MADE SARI, S.H., M.H dan I GEDE ASTAWA, S.H**, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Risalah Panggilan tanggal **8 Februari 2018, 27 Februari 2018 dan 20 April 2018** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III telah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H**, yang dipilih atas kesepakatan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III, akan tetapi tetap tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 12 April 2018, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Para Penggugat membacakan surat gugatannya yang telah diperbaiki, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Juli 2018, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengenai Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat membingungkan atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);
2. Bahwa ketidakjelasan Gugatan Penggugat diantaranya adalah mengenai apa yang sesungguhnya digugat atau dituntut oleh Penggugat Apakah Penggugat menuntut Pengesahan Hutang Piutang ataukah menuntut Ganti Rugi;
3. Bahwa terdapat kontradiksi antara Posita dengan Petitum Gugatan, dimana dalam posita angka 1 dijelaskan bahwa Penggugat I & II adalah

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBITUR pada TERGUGAT I, berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 24 September 2016 Nomor 929/PK-PT/XI/2016 dengan Pinjaman sebesar Rp 2.350.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); namun dalam Petitum angka 2 Para Penggugat I & II meminta Majelis Hakim menyatakan jumlah total hutang Para Penggugat I & II pada Tergugat I adalah sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);

4. Bahwa pada Posita Gugatan angka 1 paragraf 2 dijelaskan bahwa pinjaman sebesar Rp 2.350.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) adalah dijamin dengan Sertipikat Hak Milik No. 3096/ Desa Singapadu, Surat ukur tanggal 22-12-2011 No. 1276/ 2011, seluas 560 M2, NIB. 22.05.03.07.01885 Atas Nama YOGI RAMANA MURTI, S.H. dan ADI KRISNA MURTI; namun dalam Petitum angka 3 Para Penggugat I & II memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan objek sengketa sah sebagai jaminan atas hutang Para Penggugat I & II pada Tergugat I adalah sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);

5. Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung, apabila Petitum bertentangan dengan Posita dalam gugatan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon kiranya dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam jawaban ini;
3. Bahwa benar Penggugat I & II adalah DEBITUR pada PT. BPR Sri Artha Lestari (Tergugat I) sebagaimana Perjanjian Kredit tertanggal 24 Nopember 2016 Nomor: 929/PK-PT/XI/2016, yang dibuat dibawah tangan namun telah dilegalisir dihadapan Notaris Anak Agung Gede Oka Aryana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dibawah Nomor: 346/Leg/XI/2016 pada hari kamis tanggal 24 Nopember 2016, dengan uang pinjaman sebesar Rp 2.350.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 3096/ Desa Singapadu, Surat ukur tanggal 22-12-2011 No. 1276/ 2011, seluas 560 M2, NIB. 22.05.03.07.01885 Atas Nama Adi Krisna Murti (Penggugat I) dan Yogi Ramana Murti, S.H. (Penggugat II);
4. Bahwa uang pinjaman sebesar Rp 2.350.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 929/PK-PT/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016 memang benar dipergunakan untuk membeli kembali Sertipikat Hak Milik No. 3096/ Desa

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapadu, Surat ukur tanggal 22-12-2011 No. 1276/ 2011, seluas 560 M2, NIB. 22.05.03.07.01885 Atas Nama IDA BAGUS NYOMAN WEDANTARA, yang dulu dijual oleh NI LUH KOMPY ANG WEDANTI;

5. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 3 dapat Tergugat I tanggapi sebagai berikut: Bahwa para pihak hadir dihadapan Notaris Putu Wipriana Putra, Sarjana Hukum dan apa yang didalilkan Para Penggugat itu tidak benar, dan sebelum Akta No. 07/2017 ditandatangani para pihak dihadapan Notaris, Pihak Debitur Penggugat I telah mengajukan permohonan penyelesaian Kredit melalui penyerahan Agunan secara sukarela (AYDA) sebagaimana suratnya tertanggal 09 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Direksi BPR Sri Artha Lestari yang ditandatangani oleh Penggugat I & Penggugat II; lalu ditindak lanjuti dengan pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai Penyelesaian Hutang dihadapan Notaris Putu Wipriana Putra, Sarjana Hukum;

6. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat I dan II dengan Tergugat I terjadi karena adanya Perjanjian Kredit tertanggal 26 Nopember 2016 Nomor: 929/PK-PT/XI/2016, yang dibuat secara dibawah tangan, Perjanjian Kredit mana telah di ADDENDUM pada tanggal 30 Nopember 2016 Nomor: 1372/PK/11/2016/AD01, Addendum tersebut ditandatangani dihadapan Notaris Anak Agung Gede Oka Aryana, Sarjana Hukum dengan Nomor: 353/Leg/XI/2016;

7. Bahwa untuk Posita Gugatan angka 5 sampai dengan 9 dapat Penggugat tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat II ada yang mempunyai kredit pada Tergugat I sebesar Rp 2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) dengan menyerahkan jaminan berupa 2 (dua) bidang tanah, salah satunya tanah objek sengketa; keduanya atas nama Tergugat II, maka kredit Tergugat II disetujui dan dicairkan sejumlah Rp 2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa mengenai proses balik nama objek sengketa yang dijelaskan Penggugat III pada Posita gugatannya Tergugat I tidak perlu tanggapi karena secara formal dan prosedur penjaminan tanah objek sengketa oleh Tergugat II sebelumnya telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan yang berlaku tentang proses pemberian kredit;
- Bahwa beban hutang Tergugat II sebelumnya sebesar Rp 2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) bukan hanya dijamin dengan tanag objek sengketa melainkan Tergugat II juga menjaminkan tanah yang lain untuk beban hutang tersebut;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhutang atau meminjam sebesar Rp 2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat I adalah Tergugat II, karena Tergugat II melalaikan kewajibannya untuk membayar hutang, maka Tergugat I pernah menugaskan staff untuk mengecek kondisi jaminan Tergugat II di lokasi objek jaminan sebagai pengawasan dan Tergugat I tidak pernah meminta pembayaran hutang pada Penggugat III, karena Penggugat III bukan Debitur dari Tergugat I;

8. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 10 sampai angka 12, dapat Tergugat I tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat III, menyampaikan kepada Tergugat I, untuk over kredit atas hutang Tergugat II atas jaminan objek tanah sengketa, namun karena beban hutang Tergugat II dijamin dengan dua sertifikat salah satunya objek sengketa, maka Tergugat I menyetujui bila objek tanah sengketa dibeli oleh Para Penggugat dengan harga yang disepakati sebesar Rp 2.450.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan pembayaran sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dibayar tunai oleh Para Penggugat sebagai uang muka (DP) dan sisanya dibayar dengan Kredit melalui Tergugat I sebesar Rp 2.350.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2016 ditandatangani Perjanjian Kredit secara dibawah tangan Nomor: 929/PK-PT/XI/2016 dengan fasilitas kredit untuk pembelian rumah, Perjanjian Kredit mana telah di ADDENDUM dengan akta dibawah tangan nomor: 1372/PK/11/2016 dan telah dilagalisir dihadapan Notaris Anak Agung Gede Oka Aryana, Sarjana Hukum dengan Nomor: 353/Leg/XI/2016;

- Bahwa antara Penggugat I dan Tergugat II telah pula menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli No. 67 dan Akta Kuasa Menjual No. 68 tanggal 30 Nopember 2016 dihadapan Notaris Anak Agung Gede Oka Aryana, Sarjana Hukum;

- Bahwa tujuan peminjaman dan pemberian kredit kepada Penggugat I adalah untuk membeli tanah objek sengketa yang sedang menjadi jaminan hutang atas nama Tergugat II, oleh karenanya begitu kredit cair selanjutnya digunakan untuk pembayaran tanah dan bangunan yang dibeli Penggugat I, II yaitu sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dibayar tunai oleh Para Penggugat dengan cara terlebih dahulu disetor ke Rekening Penggugat I pada Tergugat I dan sisanya dibayar dengan Kredit melalui Tergugat I sebesar Rp 2.350.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan hal tersebut telah dilakukan sesuai prosedur hukum;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 13 dapat Tergugat Ianggapi sebagai berikut:

- Bahwa kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 929/PK-PT/XI/2016, jangka waktu kredit yang disepakati sebagaimana pasal 3 Perjanjian Kredit tersebut adalah berlaku untuk 12 bulan yaitu sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan 24 Nopember 2017;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Perjanjian Kredit No. 929/PK-PT/XI/2016 angka 3 Para Pihak setuju untuk mengakhiri jangka waktu pinjaman sebelum jangka waktu berakhir salah satunya yaitu Peminjam melalaikan kewajiban untuk membayar angsuran pokok dan atau bunga berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa penyerahan objek hak Tanggungan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) karena Penggugat I & II telah melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran pokok dan atau bunga sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit.

10. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 14 dapat Tergugat I tanggap, bahwa Tergugat I tidak pernah menyuruh orang untuk melakukan pengerusakan fasilitas rumah Para Penggugat;

11. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 15 dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:

- Bahwa hutang Pokok Penggugat I pada Tergugat I adalah sebesar R p 2.350.0000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit No. 929/PK-PT/XI/2016, perjanjian mana telah di ADDENDUM tanggal 30 Nopember 2016 No. 1372/PK/11/2016/ADO1;
- Bahwa tunggakan hutang Penggugat I perAgustus 2017 adalah sebesar Rp 2.720.872.225,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yaitu pokok + bunga + denda dan biaya lainnya;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Penggugat I mengajukan surat kepada Tergugat I mohon penyelesaian kredit melalui penyerahan Agunan secara sukarela (AYDA) surat mana ditandatangani oleh Penggugat I & Penggugat II diatas materai 6000;
- Bahwa dalam suratnya tertanggal 09 Agustus 2017, Para Penggugat I & II pada poin 3 menyerahkan agunan kredit kepada Tergugat I dan sama-sama berusaha menjual dalam jangka waktu 5 bulan, tidak ada kesepakatan pengembalian sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan sampai saat ini objek jaminan belum laku terjual;

12. Bahwa Para Penggugat I & II yang salah satunya bergelar Sarjana Hukum, yang notabene mengerti hukum dan akibat hukum atas

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang ditandatangani bahwa segala perjanjian kesepakatan yang dibuat para pihak berlaku sebagai undang-undang, dengan mengatakan tidak membaca adalah tidak masuk akal, karena KOPnya saja yang ditulis dengan huruf kapital yaitu "PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN SEBAGAI PENYELESAIAN HUTANG" begitu dilihat Para Penggugat yang notabene salah satunya Sarjana Hukum sudah tahu isinya, apalagi terlebih dahulu telah bersurat kepada Tergugat I, mengajukan permohonan Penyelesaian Kredit melalui Penyerahan Agunan Secara Sukarela (AYDA);

Bahwa Akta Notari No. 07/2017 tanggal 09 Agustus 2017 tersebut ditandatangani dihadapan Tergugat III selaku Notaris;

13. Bahwa terhadap Posita gugatan angka 17 dapat Tergugat I tanggapi sebagai berikut: Bahwa Tergugat I tidak pernah menjabak Para Penggugat I & II, karena Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan sebagai Penyelesaian Hutang ditandatangani dihadapan Pejabat dan dilakukan oleh orang yang berpendidikan strata 1 (S1), bagaimana bisa dijabak, Tergugat I menilai ada niat buruk dari Para Penggugat untuk lepas dari tanggung jawab sebagai Debitur;

14. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 18 sampai dengan angka 19 dapat Tergugat I tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2017, kuasa yang ditunjuk oleh Tergugat I hadir dihadapan Tergugat III untuk menandatangani Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan sebagai Penyelesaian Hutang No. 07/2017 dan Akta Kuasa No. 08/2017;

- Bahwa Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan sebagai Penyelesaian Hutang No. 07/2017 dan Akta Kuasa No. 08/2017 itu dibuat atas keinginan Para Penggugat I & II kepada Tergugat I tanggal 09 Agustus 2017, sehingga dibuatlah perjanjian/akta tersebut antara Para Penggugat I & II dengan Tergugat I dihadapan Tergugat III;

- Bahwa Tergugat I tidak ada memaksa Para Penggugat membuat surat pernyataan pengosongan dan meninggalkan objek sengketa, hal mana dapat dibuktikan dengan pengosongan dan meninggalkan objek sengketa, hal mana dapat dibuktikan dengan surat pernyataan Para Penggugat I & II tanggal 10 Agustus 2017, yang menyatakan telah menerima dana kompensasi pindah rumah, kalau Tergugat I memaksa tidak akan memberikan dana kompensasi tersebut;

- Bahwa Para Penggugat tidak ada itikad baik untuk menjual objek sengketa buktinya sudah lebih dari 5 bulan objek sengketa belum laku terjual, malah balik melemparkan kesalahannya pada Tergugat I yang telah begitu baik memberikan pinjaman pada Para Penggugat, dan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah lagi menuduh Tergugat I merusak objek sengketa, untuk apa Tergugat I merusak objek sengketa yang merupakan barang jaminan atas hutang Para Penggugat pada Tergugat I;

15. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 20 dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:

- Bahwa salinan akta diberikan atas permintaan para pihak untuk diberikan salinan resminya, kalau Para Penggugat menyatakan baru diberikan awal tahun 2018 itu adalah kesalahan/kelalaian Para Penggugat tidak meminta sebelumnya;

- Bahwa jumlah hutang sebesar Rp 2.350.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang tertuang dalam Akta No. 07/2017 adalah jumlah hutang sesuai perjanjian yang telah disepakati antara Para Penggugat I & II dengan Tergugat I sebagaimana Perjanjian Kredit No. 929/PK-PT/XI/2016;

- Bahwa dalam Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan sebagai penyelesaian Hutang No. 07/2017 tidak ada disebutkan pelunasan harus dengan nilai Rp 2.750.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa Tergugat I tidak pernah menjabak Para Penggugat untuk berhutang, melainkan Para Penggugatlah yang datang ke Tergugat I untuk meminjam uang dan sebagai lembaga keuangan wajib mempertimbangkan sesuai aturan yang berlaku;

16. Bahwa terhadap Posita angka 21 dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut: Bahwa secara formal Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan sebagai Penyelesaian Hutang No. 07/2017 dan Akta Kuasa No. 08/2017 telah memenuhi persyaratan yang diatur oleh Perundang-undangan yang berlaku dan materi atau isinya adalah apa yang disepakati para pihak, dan apa yang disepakati para pihak dalam akta tersebut tidak ada melanggar hukum dan sudah sepatutnya akta itu dinyatakan sah;

17. Bahwa terhadap Posita angka 22 dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut: Bahwa tindakan Para Penggugat untuk memohon peletakan Sita Jaminan terhadap sertipikat yang menjadi jaminan hutang pada Tergugat I adalah tidak berdasarkan hukum, karena bila Para Penggugat I & II melalaukan kewajibannya membayar lunas hutangnya, maka sertipikat jaminan tersebut akan dilelang oleh Tergugat I melalui Kantor Lelang yang hasil lelangnya dipergunakan untuk melunasi hutang Para Penggugat I & II, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak sita jaminan atas SHM Para Penggugat I & II yang menjadi jaminan hutang pada Tergugat I;

18. Bahwa terhadap Posita angka 23 dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian materiil yang dituntut Para Penggugat pada Para Tergugat sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak masuk akal karena hak atas barang jaminan masih atas nama Para Penggugat I & II, maka lunasi saja hutangnya sertipikat barang jaminan, Tergugat I kembalikan;
- Bahwa kerugian immaterial yang dituntut Para Penggugat sangat tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan.

19. Bahwa yang tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan masalah pinjaman adalah Para Penggugat I & II, buktinya sampai saat ini Para Penggugat I & II tidak ada melakukan kewajibannya untuk membayar/mengangsur pinjaman yang telah diterima oleh Para Penggugat I & II, sebagaimana pengakuan Para Penggugat I & II pada Posita angka 1, yang menjelaskan bahwa Para Penggugat I & II adalah DEBITUR dengan pinjaman sebesar Rp 2.350.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

20. Bahwa untuk posita lain dan selebihnya Tergugat I menyatakan menolaknya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut diatas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Juli 2018, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat III dalam jawaban ini;
2. Bahwa untuk Posita angka 1 dan 2 Tergugat III tidak menanggapi karena hal tersebut adalah hubungan hukum Para Penggugat dengan Tergugat I;
3. Bahwa untuk Posita angka 3 dapat Tergugat III tanggapi: bahwa AKTA PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN SEBAGAI PENYELESAIAN HUTANG No. 07/2017 dan AKTA KUASA No. 08/2017 keduanya tertanggal 09 Agustus 2017 (bukan 07 Agustus 2017) memang benar dibuat

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan TERGUGAT III selaku NOTARIS dan telah dilakukan sesuai prosedur yaitu bahwa para pihak yang membuat perjanjian hadir dihadapan TERGUGAT III dan penandatanganan Akta tersebut dilakukan dihadapan TERGUGAT III;

4. Bahwa memang benar dalam AKTA PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN SEBAGAI PENYELESAIAN HUTANG No. 07/2017 terdapat klausula “mengenai Akta ini dan segala akibat hukumnya para pihak telah memilih domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar” sebagaimana Pasal 14 Akta tersebut;

5. Bahwa untuk Posita angka 5 sampai dengan angka 15 tidak TERGUGAT III tanggap karena tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT III;

6. Bahwa untuk Posita angka 16 dapat TERGUGAT III tanggap: bahwa Akta tersebut adalah merupakan kesepakatan yang dituangkan dalam Akta tersebut, baru kemudian para pihak menandatangani di hadapan TERGUGAT III;

7. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas Posita Gugatan angka 17 yang mengatakan bahwa Akta-akta tersebut adalah jebakan yang penuh itikad baik karena Akta tersebut dibuat sebagai kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan ke dalam sebuah Akta apalagi para pihak adalah seorang yang berpendidikan tinggi, yang pastinya sudah mengerahui segala akibat atas akibat apa yang telah disepakati;

8. Bahwa pada saat penandatanganan Akta tersebut para pihak hadir dihadapan TERGUGAT III dan apa yang tertuang dalam Akta tersebut adalah merupakan kesepakatan para pihak yang menandatangani;

9. Bahwa dalam pembuatan dan penandatanganan Akta tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan oleh karenanya segala akibat yang timbul dari Akta tersebut menjadi tanggungjawab para pihak yang membuatnya atau menandatangani;

10. Bahwa untuk Posita selain dan selebihnya TERGUGAT III menyatakan menolaknya dengan tegas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut diatas Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat III tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 31 Juli 2018, demikian pula Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat III telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Agustus 2018, Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat I dan Tergugat III yang pada pokoknya masing-masing

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang, tertanggal 24 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.1 ;
2. Foto copy Pemberitahuan Pengumuman Lelang I, tertanggal 1 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.2 ;
3. Foto copy Pengumuman Lelang Pertama, tertanggal 1 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.3 ;
4. Foto copy Surat Peringatan 1, tertanggal 30 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.4 ;
5. Foto copy Surat Peringatan 2, tertanggal 13 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.5 ;
6. Foto copy Surat Peringatan 3, tertanggal 20 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.6 ;
7. Foto copy Surat Permohonan Penetapan Jadwal Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, tertanggal 15 Mei 2017, Surat Pernyataan, tertanggal 15 Mei 2017, Surat Penunjukan Penjual, tertanggal 15 Mei 2017 dan Surat Harga Limit, tertanggal 15 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.7 ;
8. Foto copy Surat Perjanjian Kredit No. 929/PK-PT/XI/2016, tertanggal 24 November 2016 dan Lembar Tambahan Perjanjian Kredit No. 929/PK-PT/XI/2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.8 ;
9. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 203/2016, tertanggal 9 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.9 ;
10. Foto copy Data Pembayaran Angsuran Kredit No. Nasabah 00016949 atas nama Ida Bagus Nyoman Wedantara Putra Jaya, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.10 ;
11. Foto copy Tanda Terima, tertanggal 10 November 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.11 ;
12. Foto copy Pendaftaran Pencatatan Blokir, tertanggal 1 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.12 ;
13. Foto copy Aplikasi Kredit, tertanggal 25 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.13 ;
14. Foto copy Persetujuan Fasilitas Kredit, tertanggal 14 November 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.14 ;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Rincian Hutang Debitur, tertanggal 9 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.15 ;
16. Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 24 November 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.16 ;
17. Foto copy Kwitansi Pelunasan, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.17 ;
18. Foto copy Surat Pernyataan Lunas, tertanggal 24 November, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.18 ;
19. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 3096, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.19 ;
20. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan No. 05061/2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.20 ;
21. Foto copy Adendum No. 1372/PK/11/2016/AD01, tertanggal 30 November 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.21 ;
22. Foto copy Aplikasi Kredit, tertanggal 8 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.22 ;
23. Foto copy Formulir Aplikasi Pinjaman, tertanggal 9 September 2014, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.23 ;
24. Foto copy Perpanjangan Kredit No. 361/PK/09/2014.PJ01, tertanggal 29 September 2014, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.24 ;
25. Foto copy Historical Pinjaman atas nama Ida Bagus Nyoman Wedantara Putra Jaya, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.25 ;
26. Foto copy Pesan teks, tertanggal 3 September 2018, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.26 ;
27. Foto copy Buku Tabungan an. Ni Luh Kompiang Wedanti, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.27 ;
28. Foto copy Buku Tabungan an. Adi Krisna Murti, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.28 ;
29. P.29 Ditarik ;
30. Foto copy Transfer dari Ni Luh Kompiang Wedanti kepada Ida Bagus Nyoman Weda, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.30 ;
31. Foto copy Surat Tanda Bukti Lapor, tertanggal 20 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.31 ;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto copy Rumah Penggugat sebelum dihancurkan, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.32 ;

33. Foto copy Rumah Penggugat sebelum dihancurkan, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.33 ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kecuali alat bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.30, P.32 dan P.33 merupakan foto copy dari foto copy tanpa asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : ALOYSIA MARIA CHRISTINE di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan para pihak ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat III tidak memenuhi persyaratan untuk meminjam uang di BPR Sri Artha Lestari sehingga menggunakan nama Tergugat II;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat II telah menyatakan setuju jika namanya digunakan untuk mencari kredit di BPR Sri Artha Lestari, tetapi Tergugat II meminta agar sertifikat atas nama Penggugat III diubah menjadi atas nama Ida Bagus atau nama Tergugat II yang sifatnya hanya sementara;
- Bahwa setelah sertifikat berubah nama, sertifikat tersebut dibawa ke BPR Sri Artha Lestari untuk dicairkan kredit sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan sudah cair sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan sisanya mengendap di BPR Sri Artha Lestari sebagai uang persediaan jika terjadi kemacetan kredit selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa sertifikat yang dimaksud objeknya terletak di Jalan Raya Celuk seluas 630 M2;
- Bahwa saksi menerangkan batas tanah pada sertifikat tersebut adalah utara jalan raya, selatan sawah, barat jalan menuju pura, dan timur tanah milik orang lain;
- Bahwa sebelumnya Tergugat II sudah mempunyai hutang di BPR Sri Artha Lestari tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi ikut mendampingi proses pencairan kredit yang terjadi pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat III melakukan pencicilan atas kredit tersebut yang dibayarkan secara langsung ke BPR Sri Artha Lestari atau dititipkan ke Bapak Wiwit untuk dibayarkan;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan antara Penggugat III dan Tergugat II dengan BPR Sri Artha Lestari di KFC Sanur, dimana pada pertemuan itu Tergugat II terus menekan Penggugat III untuk membayar kredit. Saksi sempat menanyakan uang yang mengendap di BPR Sri Artha Lestari sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi kata Tergugat II uang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa selain di KFC Sanur, ada pertemuan lagi di Pondok Puring yang pada intinya Tergugat II mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi uang yang mengendap;
- Bahwa dalam pertemuan di Pondok Puring, juga dibahas mengenai pembayaran bunga sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tetapi Penggugat III tidak bersedia untuk membayarnya;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat III telah berupaya untuk meminta kembali sertifikat tanahnya tetapi selalu dipersulit oleh Tergugat II, Tergugat II juga mempersulit Penggugat II untuk bisa take over kredit;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa sertifikat tanah sudah atas nama anak-anak Penggugat III, dan tidak mengetahui proses pengalihan namanya;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai rumah adalah Tergugat II karena menurut Tergugat II rumah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut saksi yang menanggung biaya peralihan nama pada sertifikat adalah Penggugat III;
- Bahwa menurut saksi Penggugat III pernah datang ke rumah yang dikuasai oleh Tergugat II pada saat masih ada bangunan, karena sekarang bangunan sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang kredit yang cair sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dikirim oleh BPR Sri Artha Lestari kepada Penggugat III, bukan kiriman dari Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi rekening yang ada di BPR Sri Artha Lestari atas nama Tergugat II, tempat uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) mengendap;
- Bahwa saksi tidak menerima imbalan apapun baik dari Penggugat III maupun Tergugat II setelah kredit cair;
- Bahwa menurut saksi yang membayar pajak transaksi jual beli adalah Penggugat III;
- Bahwa biaya pajak sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), tetapi menurut saksi itu bukanlah jual beli karena sifatnya hanya sementara karena kesepakatan antara Penggugat III dan Tergugat II, Tergugat II akan mendapat fee dari Penggugat III;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Para Penggugat mempunyai kredit di BPR Sri Artha Lestari atas nama Adi Krisna Murti tetapi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa menurut saksi luas sertifikat yang dijamin luasnya sekitar 6 are lebih;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat III membayar cicilan kredit sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat III sudah membayar cicilan sebanyak 6 kali;
- Bahwa menurut saksi Tergugat II meminta fee kepada Penggugat III sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga dari kredit yang cair Penggugat III hanya menerima bersih sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima komisi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa Bapak Wiwit menerima komisi, yang pasti komisi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana Tergugat II mendapat Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi menerima Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Saksi II : LEONARD BUNGA PAKSI di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan para pihak ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat II mempunyai hutang di BPR Sri Artha Lestari;
- Bahwa saksi pernah mengikuti adanya pertemuan yang membahas tentang hutang piutang di Pondok Puring sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa pertemuan di Pondok Puring dihadiri oleh Saksi, Penggugat III, Ibu Kristin, dan 3 (tiga) orang dari BPR Sri Artha Lestari termasuk Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi dari pihak BPR Sri Artha Lestari meminta Penggugat III untuk membayar bunga sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut disebutkan bahwa Penggugat III yang berhutang di BPR Sri Artha Lestari;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada pembukaan data-data sama sekali;
- Bahwa seingat saksi, saksi mendengar pada saat pertemuan jika Penggugat III dapat membayar bunga sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) kepada BPR Sri Artha Lestari, maka bisa dilakukan take over kredit;
- Bahwa tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa setahu saksi kredit di BPR Sri Artha Lestari atas nama Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nilai kreditnya;
- Bahwa Penggugat III pernah bercerita kepada saksi jika Penggugat III ditekan terus oleh Tergugat II untuk membayar hutangnya di BPR Sri Artha Lestari, dan Penggugat III tidak mau membayar karena uang yang diterima oleh Penggugat III sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) dan uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) mengendap untuk diikutkan membayar asuransi;
- Bahwa Tergugat II menurut saksi telah mengakui ada uang mengendap sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi sempat menanyakan ke Bank Sri Artha Lestari mengenai pengendapan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan mengatakan Penggugat III tidak bersedia membayar pinjaman karena uang yang diterima sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), tetapi dari BPR Sri Artha Lestari tidak memberikan jawaban;
 - Bahwa Tergugat II pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia mendapatkan fee sebesar 5% dari pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yaitu sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Penggugat III telah memberikan fee sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat II;
 - Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat III dan bangunannya masih utuh;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas rumah Penggugat III;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses peralihan sertifikat dari Penggugat III kepada Tergugat II dan menurut saksi ada pertemuan lagi setelah pertemuan di Pondok Puring tetapi saksi tidak ikut;
 - Bahwa setahu saksi sertifikat tanah saat ini atas nama anak Penggugat III;
 - Bahwa saksi mengetahui pinjaman kredit yang cair sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ditransfer BPR Sri Artha Lestari ke Penggugat III karena saksi pernah melihat buku tabungan dengan keterangan ada transferan sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
 - Bahwa menurut saksi maksud Tergugat II menekan Penggugat III untuk membayar bunga sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) kepada BPR Sri Artha Lestari agar take over kredit bisa dilakukan;
 - Bahwa selama ini Penggugat III tidak mau membayar pinjaman karena dari pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut Penggugat III hanya menerima uang sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh BPR Sri Artha Lestari dan uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah dipotong oleh BPR Sri Artha Lestari;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat III sejak setahun yang lalu;
 - Bahwa saksi juga mengenal Tergugat II dan Tergugat II pernah bercerita mengenai permasalahan hutang piutang dengan Penggugat III dan pada waktu pertemuan yang dihadiri saksi, saksi mengira permasalahan tersebut telah diselesaikan secara baik-baik dan berdamai.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa

Tergugat I di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Aplikasi Kredit an. Adi Krisna Murti, tertanggal 25 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI.1) ;
2. Foto copy Surat Persetujuan Fasilitas Kredit, tertanggal 14 November 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI.2) ;
3. Foto copy Surat Perjanjian Kredit No. 929/PK-PT/XI/2016, tertanggal 24 November 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI.3) ;
4. Foto copy Surat Addendum No. 1372/PK/11/2016/AD01, tertanggal 30 November 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI.4) ;
5. Foto copy Akta Perjanjian Jual Beli No. 67, tertanggal 29 November 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI.5) ;
6. Foto copy Akta Kuasa Menjual No. 68, tertanggal 29 November 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI.6) ;
7. Foto copy Akta Jual Beli No. 203/2016, tertanggal 9 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI.7) ;
8. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 3096, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI.8) ;
9. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan No. 05061/2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI.9) ;
10. Foto copy Surat Peringatan 1, tertanggal 30 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI.10) ;
11. Foto copy Surat Peringatan 2, tertanggal 13 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI.11) ;
12. Foto copy Surat Peringatan 3, tertanggal 20 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI.12) ;
13. TI.13 Ditarik
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang, tertanggal 24 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI.14) ;
15. TI.15 Ditarik
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pengumuman Lelang I, tertanggal 1 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI.16) ;
17. Foto copy Surat Rincian Hutang Debitur, tertanggal 9 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI.17) ;
18. Foto copy Surat Permohonan Penyelesaian Kredit melalui Penyerahan Agunan Secara Sukarela (AYDA), tertanggal 9 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI.18) ;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai Penyelesaian Hutang No. 7/2017, tertanggal 9 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI.19) ;
20. Foto copy Akta Kuasa No. 8/2017, tertanggal 9 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI.20) ;
21. Foto copy Surat Pernyataan Kompensasi, tertanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI.21) ;
22. Foto copy Kwitansi Kompensasi, tertanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI.22) ;
23. Foto copy Laporan Penilaian Aset, tertanggal 14 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI.23) ;
24. Foto copy Salinan Risalah Lelang No. 501/65/2017, tertanggal 31 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI.24) ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat I untuk mengajukan saksi-saksi, namun Kuasa Tergugat I menyatakan tidak hendak mengajukan saksi-saksi dalam pembuktian perkara ini dan menyatakan sudah cukup ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat III di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Permohonan Penyelesaian Kredit melalui Penyerahan Agunan Secara Sukarela (AYDA), tertanggal 9 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TIII.1) ;
2. Foto copy Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai Penyelesaian Hutang No. 7/2017, tertanggal 9 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TIII.2) ;
3. Foto copy Akta Kuasa No. 8/2017, tertanggal 9 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TIII.3) ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat III untuk mengajukan saksi-saksi, namun Kuasa Tergugat III menyatakan tidak hendak mengajukan saksi-saksi dalam pembuktian perkara ini dan menyatakan sudah cukup ;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat III di dalam persidangan telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing dalam perkara ini pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan materi perkara Gugatan dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat II di dalam persidangan, dimana sejak awal Tergugat II tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Risalah Panggilan tanggal **8 Februari 2018, 27 Februari 2018 dan 20 April 2018** ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas relaas panggilan menurut hukum, Tergugat II dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat II tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah di dalam persidangan, sehingga Tergugat II harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa secara *contradictoir* ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan materi perkara Gugatan dalam Pokok Perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat pada persidangan hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa sekalipun HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) maupun RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) sebagai Hukum Acara Perdata di Indonesia tidak mengatur mengenai adanya perubahan Gugatan, namun demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), dalam mempertimbangkan adanya perubahan Gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada Hukum Acara Perdata Barat, yaitu Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), selain itu Majelis Hakim juga akan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 Rv, yang pada pokoknya berbunyi "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", sedangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 934 K/Pdt/1984 tanggal 19 September 1985 dapat disimpulkan suatu abstrak hukum bahwa "*Perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan posita Gugatan*" ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Rv dan Yurisprudensi tersebut di atas, tidak terdapat kejelasan, sampai batas waktu kapan dan sampai sejauh mana suatu perubahan Gugatan dapat dilakukan, untuk itu Majelis Hakim akan mengkonstatir ketentuan dalam halaman 58 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Perubahan Gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menjelaskan, "*Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil. Asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan. Perubahan gugatan dilarang : Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain) dan Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah*" ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari berbagai ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Perubahan Gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat ; dan
- Perubahan Gugatan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat pada persidangan hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, ternyata perubahan Gugatan tersebut tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil, namun perubahan Gugatan tersebut senyatanya adalah hanya melengkapi uraian Gugatan, sehingga

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Gugatan oleh Kuasa Para Penggugat tidak mengubah alas Gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tidak mengurangi hak dari Para Tergugat untuk membela kepentingannya, oleh karena perubahan Gugatan tersebut diajukan sebelum adanya Jawaban dari Para Tergugat, sehingga perubahan Gugatan tersebut tidak perlu persetujuan dari Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat adalah perubahan Gugatan yang memenuhi syarat-syarat perubahan Gugatan sebagaimana tersebut di atas, maka perubahan Surat Gugatan oleh Kuasa Para Penggugat tertanggal 1 Februari 2018 adalah perubahan Gugatan yang diperkenankan menurut hukum, sehingga perubahan Gugatan tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 3 Juli 2018, namun sebelum menjawab pokok perkara atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I terlebih dahulu mengajukan Eksepsi, yaitu :

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengenai Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat membingungkan atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);
2. Bahwa ketidakjelasan Gugatan Penggugat diantaranya adalah mengenai apa yang sesungguhnya digugat atau dituntut oleh Penggugat Apakah Penggugat menuntut Pengesahan Hutang Piutang ataukah menuntut Ganti Rugi;
3. Bahwa terdapat kontradiksi antara Posita dengan Petitum Gugatan, dimana dalam posita angka 1 dijelaskan bahwa Penggugat I & II adalah DEBITUR pada TERGUGAT I, berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 24 September 2016 Nomor 929/PK-PT/XI/2016 dengan Pinjaman sebesar Rp 2.350.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); namun dalam Petitum angka 2 Para Penggugat I & II meminta Majelis Hakim menyatakan jumlah total hutang Para Penggugat I & II pada Tergugat I adalah sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
4. Bahwa pada Posita Gugatan angka 1 paragraf 2 dijelaskan bahwa pinjaman sebesar Rp 2.350.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) adalah dijamin dengan Sertipikat Hak Milik No. 3096/ Desa Singapadu, Surat ukur tanggal 22-12-2011 No. 1276/ 2011, seluas 560 M2, NIB. 22.05.03.07.01885 Atas Nama YOGI RAMANA MURTI, S.H. dan ADI

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNA MURTI; namun dalam Petitum angka 3 Para Penggugat I & II memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan objek sengketa sah sebagai jaminan atas hutang Para Penggugat I & II pada Tergugat I adalah sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);

5. Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung, apabila Petitum bertentangan dengan Posita dalam gugatan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Kuasa Tergugat I tersebut, Kuasa Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak dalil Eksepsi Kuasa Tergugat I ;

Menimbang, bahwa tujuan Eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi Eksepsi Kuasa Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Gianyar, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) terhadap Eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tersebut telah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga dalil-dalil Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus di dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi dari Kuasa Tergugat I mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) harus dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim akan meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Penggugat dari segi formalitasnya ;

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Para Penggugat dari segi formalitas gugatan,

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu* RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu Gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu Gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), dan oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara Gugatan telah diperiksa dan dijatuhkan Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (*non eksekutabel*) karena terdapat permasalahan formalitas dari Gugatan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat I berikut Replik dan Duplik, serta dihubungkan dengan alat bukti TI.22 berupa Salinan Risalah Lelang Nomor : 501/65/2017 tanggal 31 Agustus 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan penjualan secara lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Denpasar, namun Para Penggugat tidak menarik Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Denpasar sebagai Para Pihak dalam perkara ini, baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, dengan tidak ditariknya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Denpasar sebagai pihak Tergugat atau pihak Turut Tergugat dalam perkara ini mengakibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Denpasar tidak dapat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, apabila putusan ini memeriksa dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa untuk tuntasnya perkara ini dan untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan di kemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Denpasar, harus ditarik / diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Denpasar sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat telah mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka terhadap Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka Para Penggugat dikwalifikasikan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 195 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Senin**, tanggal **14 Januari 2019**, oleh kami, **DORI MELFIN, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua, **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**, dan **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 1 Februari 2018, Nomor 19/Pdt G/2018/PN Gin, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Januari 2019**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **I MADE SUMARDIKA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, namun tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III dan Tergugat II ;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H

Ttd

DORI MELFIN, S.H., M.H

Ttd

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

I MADE SUMARDIKA, S.H

Biaya – biaya :

Pendaftaran/PNBP.....	Rp.
....	30.000,-
Pemberkasan	Rp.
(ATK).....	75.000,-
Panggilan.....	Rp.
....	850.000,-
Materai.....	Rp.
....	6.000,-
Redaksi.....	Rp.
....	<u>5.000,-</u>

JUMLAH Rp.

966.000,-

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)